



PUTUSAN

Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara itsbat nikah kontentius antara :

HJ. RABIATUL ADAWIYAH BINTI AMAQ AMSIAH, umur 49 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman
di Dusun Bagek Lonjer, Rensing, Sakra Barat, Kab. Lombok
Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini sesuai dengan surat
kuasa yang telah terdaftar pada register kepaniteraan
Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/443/SK/HK.05/X/
2021, tanggal 27-10-2021, memberi kuasa kepada:

1. **Lalu Mustajib, SH.**
2. **Hairuman Syahroni, S.H.I., M.H.I.**

Keduanya adalah advokat/pengacara yang beralamat di JL. H.
Rawi, Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok Timur – NTB, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

M. SILATURRAHMAN HASBI BIN H. SILATURRAHMAN, umur 31 tahun,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta,
bertempat tinggal di Dusun Bagek Lonjer RT.04, Desa Rensing,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.,
selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON 1"

MUH. SYARIF HIDAYATULLAH BIN H. SILATURRAHMAN, umur 29 tahun,
agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dosen, bertempat
tinggal di Dusun Bagek Lonjer RT.04, Desa Rensing,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.,
selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON 2"

Hlm 1 Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ASGAB ROFSANJANI BIN H. SILATURRAHMAN, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Bagek Lonjer RT.04, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur., selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON 3"

Karena TERMOHON 3 belum cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum, maka kepentingan hukumnya diampu oleh saudara kandungnya yakni TERMOHON 2., Termohon 1, 2 dan 3 selanjutnya disebut sebagai "PARA TERMOHON"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bernama H. SILATURRAHMAN BIN AMAQ REPAN telah menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 1 September 1988 di Dusun Bagek Lonjer RT.04, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur., wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra sekarang Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur., dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Amaq Amsiah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Darsiah dan Nafsiah, dimana saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin uang sebesar Rp. 60.000., (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus perjaka;

Hlm 2 Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak laki-laki bernama:
 - a. M. Silaturrahman Hasbi (sudah menikah)
 - b. Muh. Syarif Hidayatullah, umur 29 tahun dan;
 - c. Muh. Asgab Rofsanjani, umur 14 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa selanjutnya suami Pemohon yang bernama H. SILATURRAHMAN BIN AMAQ REPAN telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5203-KM-18102021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Disdukcapil Sakra, Sakra Barat dan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
7. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Para Termohon adalah anak kandung yang merupakan hasil pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon. Oleh karena itu, Para Termohon patut untuk dihadirkan guna memberikan kesaksian atas perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus klaim Asuransi Kematian, Jaminan Pensiun dan

Hlm 3 Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beasiswa untuk anak Pemohon pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan, dimana sangat diperlukan penetapan pengesahan nikah tersebut;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 1988 di Dusun Bagek Lonjer RT.04, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur..
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5203197112710031, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 16-09-2012, diberi kode P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5203-KM-18102021-0006, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.2

Hlm 4 Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **Bukran bin Amaq Repan**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru,, bertempat tinggal di Dusun Rensing Bat, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah **adik ipar** pemohon, kenal dengan pemohon dan para termohon;
- saksi tahu bahwa pemohon adalah ibu kandung para termohon;
- saksi tahu bahwa pemohon dengan **H. Silaturrahman bin Amaq Repan** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam yang dilangsungkan pada tanggal 1 September 1988 di Dusun Bagek Lonjer RT.04, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pemohon dan suaminya;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama Amaq Amsiah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Darsiah dan Nafsiah, dimana saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin uang sebesar Rp. 60.000,. (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- saksi tahu status pemohon saat menikah adalah gadis dan suami pemohon perjaka;
- saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum islam maupun peraturan perundang- undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai 3 orang anak, yakni para termohon;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon dan suaminya;

Hlm 5 Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Darsiah bin Amaq Amsiah**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru,, bertempat tinggal di Dusun Rensing Bat, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi adalah **kakak** pemohon, kenal dengan pemohon dan para termohon;
- saksi tahu bahwa pemohon adalah ibu kandung para termohon;
- saksi tahu bahwa pemohon dengan **H. Silaturrahman bin Amaq Repan** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat islam yang dilangsungkan pada tanggal 1 September 1988 di Dusun Bagek Lonjer RT.04, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pemohon dan suaminya;
- saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama Amaq Amsiah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Darsiah dan Nafsiah, dimana saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin uang sebesar Rp. 60.000,. (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- saksi tahu status pemohon saat menikah adalah gadis dan suami pemohon perjaka;
- saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga pemohon dan suaminya tidak mendapatkan buku nikah;
- saksi tahu bahwa saat dilangsungkan pernikahan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum islam maupun peraturan perundang- undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- saksi tahu pemohon dan suaminya sesudah menikah dikaruniai 3 orang anak, yakni para termohon;
- saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon dan suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Hlm 6 Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1, maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan Pemohon dengan **H. Silaturrahman bin Amaq Repan** yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2021 sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan **H. Silaturrahman bin Amaq Repan** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 1 September 1988 di Dusun Bagek Lonjer RT.04, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Hlm 7 Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Amaq Amsiah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Darsiah dan Nafsiah, dimana saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon berstatus gadis dan **H. Silaturrahman bin Amaq Repan** berstatus perjaka, antara Pemohon dengan **H. Silaturrahman bin Amaq Repan** tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan **H. Silaturrahman bin Amaq Repan** tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga tidak memiliki Buku Nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus Asuransi kematian;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan **H. Silaturrahman bin Amaq Repan** telah dikaruniai 3 orang anak (Para Termohon);

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon **H. Silaturrahman bin Amaq Repan** telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan

Hlm 8 Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفي الدعوى بنكاح
على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول**

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm 9 Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**HJ. RABIATUL ADAWIYAH BINTI AMAQ AMSIAH**) dengan (**H. Silaturrahman bin Amaq Repan**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 1988 di Dusun Bagek Lonjer RT.04, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 310.000** (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **09 November 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DWI ANUGERAH, S.HI., MH dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SALMINI, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.HI., MH

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hlm 10 Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALMINI, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	190.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm 11 Putusan Nomor 1274/Pdt.G/2021/PA.Sel